BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN SEBAHAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, menegaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebahagian urusan Otonomi Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Urusan Otonomi daerah di wilayah Kecamatan, maka dipandang perlu Bupati untuk melimpahkan sebahagian Kewenangan Otonomi Daerah kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bener;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2008, tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN SEBAHAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan dari ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya pelayanan ke masyarakat berbasis efektif, efisien dan pendekatan kemasyarakatan.

Bab III.....

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Melimpahkan sebahagian kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bener Meriah kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 15 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.
(2) kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, yaitu meliputi aspek :
    a. perizinan;
    b. rekomendasi;
    c. koordinasi;
    d. pembinaan;
    e. pengawasan;
    f. fasilitasi;
    g. penetapan;
    h. penyelenggaraan; dan
    i. kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten lainnya sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi Daerah masing-masing.

Pasal 5

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah melalui Asisten, Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Camat.
(2) Camat dalam melaksanakan ketentuan peraturan ini wajib melaporkan kendala dan capaian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 11 November 2013 M
Muharram 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 11 November 2013 M
Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMIYA, SE, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR